



PENETAPAN

Nomor 517Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan sebagai berikut:

HARIYANI, NIK : 3110154610930001, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Agustus 1995, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Gn. Batukaru No. 80 Denpasar Br./Lingk. Busung Yeh Kangin, Desa/Kel. Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Juli 2021, di bawah Register Nomor 517/Pdt.P/201/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari ayah Hariyanto dan ibu Saniyati anak ke Satu Perempuan yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 Agustus 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25062021-0004, dimana nama Pemohon tercantum **Hariyani** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 25 Juni 2021;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran semua tercantum : **Hariyani**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Dps



3. Bahwa Pemohon dalam perjalanan waktu Pemohon mempunyai teman yang bernama Agus Suwardinata yang mana juga sekarang menjadi suami dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sebelumnya memeluk agama Islam, setelah menikah Pemohon memeluk agama Hindu sesuai Piagam Sudhi Widhani Nomor 195/SW/PHDI-BALI/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali tanggal 13 Agustus 2020 nama Pemohon tercantum **Hariyani**;
5. Bahwa Pemohon yang sekarang telah memeluk agama Hindu dimana nama Pemohon menurut orang Hindu Pemohon berkeinginan untuk mengganti/menambah nama Pemohon menjadi **Ni Putu Ariyani**;
6. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum mengurus Akta Perkawinan dikarenakan nama Pemohon masih Hariyani, Pemohon ingin nama yang tercantum nantinya **Ni Putu Ariyani**;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk mengganti/menambah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula **Hariyani** diganti menjadi **Ni Putu Ariyani**;
8. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula : **Hariyani** diganti menjadi **Ni Putu Ariyani**;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25062021-0004 tertanggal 25 Juni 2021 diganti menjadi **Ni Putu Ariyani** serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3110154610930001, atas nama HARIYANI dikeluarkan di Kota Denpasar tanggal 21-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. 5171030409070040 dikeluarkan pada tanggal 09-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25062021-0004, atas nama HARIYANI, dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 25 Juni 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Piagam Sudhi Wadhani Nomor : 195/SW/PHDI-BALI/VIII/200, dikeluarkan di Denpasar, tanggal 13 Agustus 2020, oleh PHDI Prov. Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Laela Sofita:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari orang tua yang bernama Hariyanto dan Saniyati yang bernama Hariyani, lahir di Banyuwangi tanggal 12 Agustus 1995 sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon ingin merubah namanya dari awalnya bernama Hariyani diganti menjadi Ni Putu Ariyani karena sebelumnya Pemohon memeluk agama Islam kemudian Pemohon menikah dan melangsungkan perkawinan dengan Agus Suardinata secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2020, selanjutnya Pemohon juga sudah berpindah agama menganut agama yang sesuai dengan suaminya.



Oleh karena Pemohon sudah berpindah agama, Pemohon ingin juga merubah Namanya yang bernuansa Bali atau Hindu menjadi Ni Putu Ariyani;

- Bahwa pemohon telah melakukan upacara Sudhi Wadhani pada tanggal 8 Agustus 2020 di yang bertempat di Jalan Padang Kasna/4 Br. Busung Yeh Kangin, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang diupacarai oleh Rohaniawan Jro Mangku I Gede Tapayasa, S.Ag.;
- Bahwa tujuan diajukannya Permohonan ini adalah untuk memperoleh ijin dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan selanjutnya akan dilaporkan kepada instansi terkait sehubungan dengan pergantian nama Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi kependudukan sehingga tidak ada perbedaan nama dalam setiap identitas Pemohon;
- Bahwa rencananya setelah memperoleh Penetapan, Pemohon akan memproses perubahan namanya tersebut selanjutnya akan mengurus Akta Perkawinan dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Akta Kelahiran dan juga surat-surat yang memuat nama dan identitas Pemohon sebelum permohonan ini diajukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon karena perubahan nama yang dilakukan Pemohon murni karena keinginan dari Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi II : Bagus Putra

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon di Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari orang tua yang bernama Hariyanto dan Saniyati yang bernama Hariyani, lahir di Banyuwangi tanggal 12 Agustus 1995 sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon ingin merubah namanya dari awalnya bernama Hariyani diganti menjadi Ni Putu Ariyani karena sebelumnya Pemohon memeluk agama Islam kemudian Pemohon menikah dan melangsungkan perkawinan dengan Agus Suardinata secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2020, selanjutnya Pemohon juga sudah berpindah agama menganut agama yang sesuai dengan suaminya. Oleh karena Pemohon sudah berpindah agama, Pemohon ingin juga



merubah Namanya yang bernuansa Bali atau Hindu menjadi Ni Putu Ariyani;

- Bahwa pemohon telah melakukan upacara Sudhi Wadhani pada tanggal 8 Agustus 2020 di yang bertempat di Jalan Padang Kasna/4 Br. Busung Yeh Kangin, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang diupacarai oleh Rohaniawan Jro Mangku I Gede Tapayasa, S.Ag.;
- Bahwa tujuan diajukannya Permohonan ini adalah untuk memperoleh ijin dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan selanjutnya akan dilaporkan kepada instansi terkait sehubungan dengan pergantian nama Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi kependudukan sehingga tidak ada perbedaan nama dalam setiap identitas Pemohon;
- Bahwa rencananya setelah memperoleh Penetapan, Pemohon akan memproses perubahan namanya tersebut selanjutnya akan mengurus Akta Perkawinan dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Akta Kelahiran dan juga surat-surat yang memuat nama dan identitas Pemohon sebelum permohonan ini diajukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon karena perubahan nama yang dilakukan Pemohon murni karena keinginan dari Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula : Hariyani diganti menjadi Ni Putu Ariyani;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yaitu di Jl. Gn. Batukaru No. 80 Denpasar Br./Lingk. Busung Yeh Kangin, Desa/Kel. Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. sebagaimana bukti surat P-1, dan P-2, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan kesatu dari ayah Hariyanto dan Ibu Saniyati, yang lahir di Banyuwangi, pada tanggal 12 Agustus 1995 dengan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25062021-0004 yaitu HARIYANI, sebagaimana bukti surat **P-3**;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memeluk agama Islam, kemudian Pemohon melakukan upacara Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu dengan Agus Suardinata (suami Pemohon) dan Pemohon berpindah agama dan memeluk agama Hindu, dimana sebelumnya Pemohon telah melaksanakan proses upacara Sudhi Wadhani pada tanggal 8 Agustus 2020 di yang bertempat di Jalan Padang Kasna/4 Br. Busung Yeh Kangin, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang diupacarai oleh Rohaniawan Jro Mangku I Gede Tapayasa, S.Ag, sesuai dengan Piagam Sudhi Wadhani Nomor : 195/SW/PHDI-BALI/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, pada tanggal 13 Agustus 2020 sesuai dengan bukti surat **P-4**;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah memeluk Agama Hindu, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon yang memiliki khas Hindu atau Bali yaitu yang semula bernama Hariyani diganti menjadi Ni Putu Ariyani;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berencana untuk mengurus akta perkawinan beserta surat-surat lainnya dengan mencantumkan nama Ni Putu Ariyani, namun terkendala oleh karena nama Pemohon dalam Akta Kelahiran belum dirubah;
- Bahwa tujuan diajukannya Permohonan ini adalah untuk memperoleh ijin dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan selanjutnya akan dilaporkan kepada instansi terkait sehubungan dengan pergantian nama Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi kependudukan sehingga tidak ada perbedaan nama dalam setiap identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah murni keinginan Pemohon oleh karena Pemohon telah berpindah agama dan ingin sepenuhnya menjadi orang Bali dan beragama Hindu sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pergantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari Pemohon cukup beralasan, maka Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Hariyani diganti menjadi Ni Putu Ariyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan ataupun pergantian nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan atau pergantian nama Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut yang semula bernama **Hariyani diganti menjadi Ni Putu Ariyani**, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25062021-0004, tanggal 25 Juni 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk dibuatkan catatan pinggir dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,00
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Agustus 2021**, oleh kami
I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar
selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria
Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penggant,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 15.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)